

PENCABUTAN – PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

2017

PERDA NO. 4 BD. 2017. NO. 4 LL. KAB. PEMALANG : 4 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

- ABSTRAK :
- Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan dalam pengeolaan pertambangan mineral maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral perlu ditinjau kembali.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI 195; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 30 Mei 2017
  - Terdiri dari 2 Pasal
  - Penjelasan 1 halaman